

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Thersia Irene Otemusu¹, Yoan B. Runtuwu²

Program Studi Ilmu Hukum FISH
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: thersiaotemusu@gmail.com , yoanruntuwu@unima.ac.id	No. Telp:	
Published 5 Mei 2025	Published 8 Mei 2025	Published 9 Mei 2025

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk mengkaji beragam bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan bentuk-bentuk perlindungan tersebut, dan tantangan yang dihadapi korban ketika mencoba mengakses bentuk-bentuk perlindungan tersebut. Riset ini menerapkan hukum normatif dengan mempergunakan metode legislatif dan berbasis kasus. Tinjauan pustaka merupakan metode pengumpulan dokumen hukum; riset ini mempergunakan beragam sumber, termasuk undang-undang dan peraturan, buku, makalah akademis, dan basis data daring. Beragam perlindungan, termasuk akses ke perwakilan hukum, perawatan medis, dan dukungan psikologis, merupakan bagian dari undang-undang yang bermanfaat yang tujuannya untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Variabel regulasi, penegakan hukum, dan masyarakat berperan dalam mempersulit penerapan perlindungan hukum yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Perempuan, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fondasi keberadaan suatu bangsa bertumpu pada anak-anaknya, yang merupakan harapan sekaligus masa depannya. Melindungi anak-anak memastikan mereka memiliki kesempatan terbaik untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai individu dan warga negara, yang menjadi dasar bagi negara yang lebih maju di masa depan.¹

Pengesahan Konvensi Hak Anak PBB dilakukan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Setiap anak di Indonesia kini dianggap sebagai pemegang hak berkat pengesahan konvensi tersebut, dan pemerintah Indonesia terikat oleh hukum untuk memastikan bahwasanya hak-hak anak dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Dalam upaya untuk mendukung upaya pengesahan dalam inisiatif perlindungan anak di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 disahkan.²

Terjadi peningkatan epidemi kekerasan seksual, yang menjadi perhatian utama. Salah satu indikasinya adalah pembentukan UU No. 12 Tahun 2022, yang tujuannya untuk mengurangi kekerasan seksual kepada anak di bawah umur melalui kegiatan ilegal (UU TPKS). Anak perempuan lebih mungkin jadi korban kekerasan seksual karena mereka lebih rentan terhadap kejahatan semacam ini. Jika seseorang mempergunakan kekerasan fisik, ancaman, ataupun manipulasi untuk memaksa orang lain melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, itu dianggap sebagai kekerasan seksual.³ Perilaku berikut dianggap sebagai bentuk

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 15.

² Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2-Oktober 2017, hlm 5, 24 Juni 2024, Melalui <https://www.neliti.com/publications/200146/implementasi-konvensi-internasional-tentang-hak-anak-convention-on-the-rights-of>

³ Bullyid Indonesia, kekerasan seksual (Sexual assault), 24 Juni 2024, melalui <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-seksual/>

kekerasan seksual kepada anak, menurut Lyness: membelai ataupun mencium organ seksual pribadi anak, melakukan tindakan seksual dengan anak, memperlihatkan materi atau artefak pornografi kepada anak, memperlihatkan alat kelamin anak, dan sebagainya.⁴

Di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja—termasuk orang asing—bahkan orang terkasih dapat melakukan kekerasan seksual.

Tingkat keparahan masalah dan perlunya perlindungan hukum yang memadai bagi korban pelecehan seksual kepada anak perempuan disorot oleh kasus-kasus seperti ini. Sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam beberapa cara.

Beberapa elemen, termasuk yang ada dalam keluarga, masyarakat, sistem nilai sebagai akibat dari pernikahan dini, dan karakter pelaku sendiri, berkontribusi pada konteks kekerasan seksual kepada anak di bawah umur.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum kepada anak perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?

Tujuan Penelitian

1. Korban pelecehan seksual kepada perempuan harus memiliki jalan hukum.
2. Hambatan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Manfaat Penelitian

Hasil riset ini bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis menyampaikan keinginannya agar tiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memetik manfaat dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini khususnya berlaku untuk hal kemajuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan terhadap hukum pidana dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Melalui riset ini, penulis bercita-cita untuk menyebarluaskan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual kepada masyarakat, lembaga, dan aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Hukum umumnya dipahami sebagai teks yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan (hukum dalam buku) atau sebagai standar perilaku manusia yang tepat, dan jenis riset ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif,⁶ khususnya penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder atau bahan pustaka (juga dikenal sebagai penelitian doktrinal).⁷

Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganan Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1. Januari-April, Tahun 2015, hlm 16 , 24 Juni 2024, Melalui <https://www.neliti.com/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

⁵ Fibrinika Setiani. dkk, *Studi fenomenologi: factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten wonosob*, Jurnal PPKM II (2017) 122-128, hlm 122, 25 Juni 2024, melalui <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/414/244>

⁶ Soerjono Seokanto. dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13

⁷ Amiruddin. dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Beserta Perubahannya
 - 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku yang berhubungan terhadap masalah yang diteliti, jurnal, temuan penelitian, artikel, dan internet merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang mendukung dan melengkapi bahan hukum utama.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan sumber hukum pelengkap yang menjelaskan ataupun menerangkan konsep yang diperkenalkan dalam teks hukum dasar dan sekunder

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mempergunakan dokumen hukum yang dikumpulkan dari beragam sumber, termasuk undang-undang dan peraturan, publikasi, temuan penelitian, dan pencarian daring, untuk menyusun materi hukum relevan yang membahas masalah yang diangkat oleh studi hukum ini.

Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif deskriptif dimulai dengan menerjemahkan data menjadi data yang terorganisir secara ringkas, berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini. Akhirnya, temuan diungkapkan secara lisan untuk memperoleh kesimpulan dan menjelaskan solusi atas kesulitan studi.⁸

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Karena kerentanan mereka yang tinggi terhadap bahaya, anak perempuan membutuhkan perlindungan ekstra untuk memastikan bahwasanya mereka tidak secara langsung atau tidak langsung menjadi sasaran dalam kegiatan kriminal.

Serangan seksual, khususnya kepada anak di bawah umur, sebagai suatu kejahatan yang baru-baru ini mendapat perhatian luas. Tuhan memberkati setiap pasangan manusia dengan anak-anak sebagai anugerah berharga yang harus dipelihara, dijaga, dan diajarkan dengan tepat.⁹

Inisiatif perlindungan anak berikut ini didasarkan pada mandat legislatif berikut untuk melindungi anak-anak yang telah jadi korban kekerasan seksual, khususnya anak perempuan:

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

UU No. 35/2014 mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para korban, yang sebelumnya belum tertangani secara maksimal. Aturan ini akan melengkapi peraturan yang diatur secara komprehensif dalam KUHP, yang tidak mengakomodir penghapusan kekerasan kepada anak. Melalui Pasal 1 angka 2 UU No. 35/2014 menekankan bahwasanya perlindungan anak mencakup semua upaya yang tujuannya untuk memastikan bahwasanya mereka bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi, serta

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 83

⁹ Yoan B. Runtuwuu, *PKM Bagi Mahasiswa Wangurer tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023, hlm 26-31, hlm 27, 3 Mei 2025, melalui <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/bakuinga/article/view/7936/4016>

hak-hak mereka untuk kehidupan yang bermartabat, perkembangan yang optimal, dan partisipasi yang optimal dalam semua aspek masyarakat.¹⁰

Pasal 9 ayat (1) huruf a Konstitusi membahas larangan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Secara rinci, upaya perlindungan terhadap korban telah diatur dengan tegas dan jelas dalam UU No. 35/2014, pasal 69 (A) mengungkapkan terkait perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual sesuai dimaksudkan Pasal 59 ayat (2) huruf j “Anak korban kejahatan seksual” dilaksanakan melalui usaha:

- a. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitas sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.”

Bersamaan dengan bentuk-bentuk perlindungan yang disebutkan sebelumnya, Pasal 71D ayat (1) juga menyatakan bahwasanya setiap korban, termasuk mereka yang telah mengalami kekerasan seksual, memiliki hak untuk mencari ganti rugi dari pelaku melalui pengadilan masing-masing. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwasanya korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan. Sebagaimana dinyatakan melalui Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan memastikan mereka mendapatkan keselamatan terbaik adalah tujuan dari esai ini. Pasal 81 berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melalui Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum menyoroti pentingnya menjaga hak-hak korban, terutama untuk korban kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan akses keadilan. Ini mencakup hak untuk menerima layanan medis, psikologis, dan hukum. Ini tidak hanya menawarkan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak korban, tetapi juga berfungsi sebagai sarana guna menghindari kekerasan, menegakan keadilan, dan mendukung rehabilitas korban. Oleh karena itu, UU TPKS menjadi instrumen penting dalam usaha membangun Masyarakat yang lebih aman dan adil. “Salah satu tujuan dari UU TPKS adalah untuk: 1) mencegah semua jenis kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi dan memulihkan korban; 3) menerapkan penegakan hukum dan rehabilitas pelaku; 4) menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual; dan 5) memastikan bahwasanya kekerasan seksual tidak lagi terjadi”. Bentuk perlindungan hukum yang ditata pada UU TPKS yakni restitusi.¹¹

¹⁰ Hukum Online.Com, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, 20 Januari 2025, Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>

¹¹ Yayan Siswanto. dkk, *Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan seksual pada Anak*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 5, Mei 2024, 1651-1667, hlm 1645, 20 januari 2025, melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5313/3958>

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP telah memutuskan sejumlah peraturan yang penting. Salah satu poin krusial yang patut dicatat dan saat ini telah diatur adalah pasal 287 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwasanya ia belum berusia 15 tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwasanya belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dengan ketentuan ini, menunjukkan bahwasanya hukum mengakui pentingnya perlindungan untuk anak dari tindakan yang merugikan, ini adalah langkah positif guna menghindari kekerasan seksual kepada anak.

Perbedaan yang paling signifikan antara KUHP lama dan KUHP 2023 terletak pada penguatan definisi serta sanksi yang lebih tegas. KUHP lama cenderung mempunyai ketentuan yang lebih umum dan kurang spesifik dalam menangani permasalahan kekerasan seksual, sedangkan KUHP 2023 memberikan definisi yang lebih jelas mengenai delik kekerasan seksual, seperti pelecehan kepada anak. Disamping itu, memperkenalkan hukuman yang lebih berat serta mekanisme perlindungan yang lebih menyeluruh untuk korban.

B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sejatinya pada proses pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan memiliki prinsip dan tujuan masing-masing yang sesuai dengan isi materinya. Begitu juga undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak pastinya tidak terlepas dari hambatan dalam merealisasikan tiap perlindungan hukum kepada anak perempuan korban kekerasan seksual serta ketiadaan atau kurangnya regulasi seperti, keterbatasan sumber daya, sosialisasi yang kurang dan kendala budaya. Berikut ini yang menjadi hambatan:

A. Faktor Regulasi

1. Belum Semua Aturan Turunan UU TPKS Diterbitkan

Lima dari tujuh peraturan pelaksana dari undang-undang itu belum juga diundangkan. Regulasi tersebut dinilai tidak bertaring karena sudah lewat dua tahun diundangkan penegak hukum masih mengalami hambatan.

2. Restitusi

Tidak terdapatnya pengaturan tentang upaya pemaksaan bagi pelaku kekerasan seksual menjadi salah satu kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya pemenuhan tuntutan ganti rugi korban. Dalam kasus di mana hukuman pokok tidak terpenuhi—misalnya, jika terpidana diperintahkan membayar denda tetapi tidak melakukannya, mereka dapat dikenai hukuman yang lebih ringan, seperti penjara, alih-alih bentuk ganti rugi yang lebih berat sebagaimana yang diwajibkan oleh pengadilan.

B. Faktor Aparat Penegak Hukum

Terdapatnya penyidik yang sering kali menyimpang dari pemenuhan hak korban tindak pidana sebagai suatu contoh kendala yang berasal dari aparat penegak hukum. Sebagian korban KDRT diharuskan membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh perlindungan dari kepolisian, dan jumlah anak yang jadi korban kekerasan seksual cukup signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya penyimpangan dapat terjadi akibat sikap negatif yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian tersebut.

C. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan hukum. Akibat rasa frustrasi dan

kurangnya optimisme terhadap sistem yang berlaku saat ini, banyak korban memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum lebih lanjut¹²

Semakin banyak anak yang jadi korban kekerasan seksual, yang menimbulkan risiko serius bagi kehidupan mereka, menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka, serta menghancurkan rasa aman dan rasa kebersamaan mereka. Di mata pemerintah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual kepada anak di bawah umur tidak berhasil mencegah kejahatan tersebut dan gagal memberantas masalah tersebut secara menyeluruh.¹³

Lebih jauh, budaya patriarki dan pandangan yang dapat diterima masyarakat turut menyebabkan meningkatnya insiden kekerasan seksual kepada korban.¹⁴

Dari sini, kita dapat menyimpulkan banyaknya tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual saat berupaya mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat diambil dari uraian di atas, seperti:

1. Upaya menjamin serta melindungi anak, serta hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan seksual, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35/2014. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban tindak pidana seksual disebutkan melalui Pasal 69 (A) melalui inisiatif berikut: Pendidikan terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan prinsip-prinsip moral.

Dalam UU TPKS mencegah semua jenis kekerasan seksual kepada anak. Selanjutnya terdapat kriteria yang berlaku dalam KUHP yang menjadi langka positif guna menghindari kekerasan seksual kepada anak. Ketentuan KUHP sudah diubah dengan KUHP 2023 yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kesadaran publik untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan.

2. Menghadapi beragam hambatan yang berarti, baik dari segi faktor regulasi yang belum semua aturan turunan kemudian diterbitkan serta pemenuhan restitusi bagi korban yang seringkali menghadapi hambatan dalam mekanis me pengajuannya, faktor aparat penegak hukum yang perspektif gender terhadap korban dan faktor masyarakat yang menyakut pada stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual serta adanya sikap permisif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Beserta Perubahannya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Buku & Jurnal:

Amiruddin. dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

¹² Herli Antoni. dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 15 Nomor 2.2024. 235-247, hlm 237, 22 Januari 2025, melalui <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/10471/4354>

¹³ Anastasya R.Takumansang, Adensi Timomor, Hendrasari B.R Rawung, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Prinsip Penghormatan Terhadap Martabat Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Desember 2021, Hlm 37, 3 Mei 2025, melalui <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/3607/1709>

¹⁴ I Wayan P.S. Aryana, *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal*, Yustitia, Vol 16 No 1 Mei 2022: 37-44, hlm 40, 22 Januari 2025, melalui <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/898/777>

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Fibrinika Setiani. dkk, *Studi fenomenologi: factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten wonosob*, Jurnal PPKM II (2017)
- Herli Antoni. dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 15 Nomor 2.2024,
- I Wayan P.S. Aryana, *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal*, Yustitia, Vol 16 No 1 Mei 2022
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganan Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1. Januari-April, Tahun 2015
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2-Okttober 2017
- Soerjono Seokanto. dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Yayan Siswanto. dkk, *Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan seksual pada Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 5, Mei 2024
- Yoan B. Runtuuwu, *PKM Bagi Mahasiswa Wangurer tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023

3. Website:

- Bullyid Indonesia, kekerasan seksual (Sexual assault), 24 Juni 2024, melalui <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-seksual/>
- Hukum Online.Com, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, <https://www.hukumonline.com/klinik/kekerasan-seksual-1t64f9bb8c14728/>